

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, dalam arti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan.

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, karena tanpa adanya pembiayaan yang cukup suatu daerah tidak mungkin secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangan yang melekat dengannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Kemampuan pembiayaan merupakan variabel penting dalam menilai kemampuan otonomi, dimana kondisi kemampuan pembiayaan

yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan daerah dan ketergantungan yang sangat kuat pada pemerintah pusat.

Kabupaten Bantul, sebagai salah satu kabupaten di wilayah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah berusaha mengoptimalkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan, untuk itu diperlukan peran aktif Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai :PERAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

B. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diiringi munculnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diperlukan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global. Penyerahan kewenangan oleh pemerintah kepada daerah otonom tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peranan perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mantap. Salah satu peranan yang sangat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah adalah peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan pendapatan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri, menggali sumber-sumber keuangan daerah serta mengoptimalkan alat-alat kelengkapan daerah untuk melakukan terobosan yang baru dalam pengelolaan sektor-sektor yang ada di daerah guna mencukupi pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan,

Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah

daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD).Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sepertinya sudah diatur dengan sangat lengkap, mulai dari hulu sampai hilir, tetapi, mengapa di daerah tetap terjadi masalah?

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya alam yang mampu menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1, huruf e). Otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi yang mencakup pula kewenangan yang penuh dalam menyelesaikan urusan rumah tangganya. Konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut, yaitu adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan daerahnya.

PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat undang-undang yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta bertanggungjawab.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai perwujudan dari rencana kerja keuangan yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah diatas, maka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi daerah otonom. APBD adalah wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*).
- b. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat ke masyarakat diresponnegatif.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- d. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
- e. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.¹

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor. Selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Bantul memiliki kinerja yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hal.98

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2007-2011

Tahun	Harga berlaku		Harga Konstan	
	Nilai Jual (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai Jual (Rp)	Pertumbuhan (%)
2007	4.903.668	15,69	3.234.172	4,99
2008	5.722.466	16,69	3.299.646	2,02
2009	6.409.648	12,00	3.448.949	4,52
2010	7.417.980	15,73	3.618.060	4,90
2011	8.147.860	9,84	3.779.948	4,47
Rata-Rata		13,99	Rata-Rata	4,18

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul Tahun 2011

Berdasarkan harga berlaku tampak pertumbuhan ekonomi yang dicapai fluktuatif dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, yakni cenderung meningkat. Pada tahun 2011, dengan angka pertumbuhan harga berlaku yang lebih rendah dibandingkan tahun 2010 (9,84% dibanding 15,73%) menghasilkan angka pertumbuhan harga konstan yang relatif tetap (4,47% dibanding 4,90%). Artinya pertumbuhan yang dicapai tahun 2011 betul-betul disebabkan oleh bertambahnya barang dan jasa bukan oleh kenaikan harga semata. Hal yang sama tidak hanya terjadi pada tahun 2011 tetapi juga pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka pertumbuhan harga berlaku dan harga konstan.

Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB kabupaten gunung kidul, pertumbuhan PDRB kabupaten bantul bergerak lebih cepat 1,14%. Pertumbuhan ini dapat tercapai merupakan hasil dari gencarnya pemerintah bantul dalam menggali potensi daerah dari berbagai sektor. Di bidang

pertanian PDRB kab bantul tumbuh 0,01% dari tahun 2010, di bidang industri 0,09 %, di bidang wisata 0,35%, bidang angkutan 0,09%, dan bidang jasa 1,4%. Berikut tabel perbandingan PDRB kab bantul dengan kab gunung kidul dilihat berdasarkan persentase harga baku dan konstan

Perbandingan pertumbuhan PDRB kab bantul dengan kab gunung kidul berdasarkan harga baku dan harga konstan

no	Kabupaten	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bantul	4,99%	2,02%	4,52%	4,90%	4,47%
2	Gunung Kidul	3,91%	4,39%	4,20%	4,64%	4,21%

Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah kabupaten bantul, strategi menjadi pokok kunci yang berperan penting dalam pencapaian hasil. strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKA) kabupaten bantul dalam mengoptimalkan pendapatan daerah akan menjadi acuan untuk mencapai tujuan. Pengoptimalan pendapatan daerah dilakukan oleh DPPKA yakni dengan melakukan Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan dijadikan sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan sedangkan sumber pendapatan lainnya seperti dana perimbangan dan lain-lain hanya di jadikan sebagai pemicu peningkatan pendapatan asli daerah saja.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Menambah khasanah pengetahuan tentang strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam optimalisasi Pendapatan Daerah.

- b. Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan :
 - a. Bagi peneliti
Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan tentang Strategi, serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama masa kuliah ke dalam dunia kerja.
 - b. Bagi Dinas
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas dalam optimalisasi pendapatan daerah.

F. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistimatis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.² Menurut Muchtar Mas'ud yang dimaksud teori adalah bentuk penjelasan umum menjelaskan mengapa suatu (fenomena) itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu hipotesa.³

Teori juga ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis antara berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga

²Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Lp3ES, Jakarta, 1989 hal 37

³Muchtar Mas'ud, *Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1989 hal.216

dapat dipergunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami dan menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.⁴

Dengan demikian serangkaian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas kewenangan dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya

⁴Prof.H. Buntoro Tjokroamidjojo dan Drs. Mustokodinengrat. *Teori strategi Pembangunan Nasional*, P.T Gunung Agung, Jakarta 1982, hal 12

harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara daerah. Hal ini tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjaga hubungan yang serasi antara Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan Wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberi pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pamantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pula pemerintah wajib

memberi fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi Daerah sebagaimana yang terkandung didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidaklah jauh berbeda dengan tujuan Otonomi Daerah pada umumnya.

Namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan Otonomi Daerah disini untuk meningkatkan pada pelayanan publik melalui demokrasi, pemberdayaan, masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pemanfaatan keanekaragaman Potensi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini paling tidak adalah.

1. Otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara Kesatuan;
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan tata cara desentralisasi dengan demikian peran Daerah sangat menentukan;
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus dimulai dari mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal kemudian diikuti dengan keuangan, bukan sebaliknya;

4. Perimbangan Keuangan yang dimaksud adalah perimbangan horizontal antara Daerah (antara propinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi), disamping perimbangan vertikal, antara Pusat dan Daerah;
5. Fungsi Pemerintah Pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis seperti moneter, pertahanan, luar negeri, dan hukum;

Dalam penerapan suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, maka dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menekankan ada tiga faktor yang mendasar sebagai berikut:

1. Memberdayakan Masyarakat.
2. Menumbuh Prakarsa dan kreativitas.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari ketiga hal ini dijabarkan kedalam penguatan lembaga seperti Bupati/Walikota di pilih oleh DPRD Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada DPRD. Jika terjadi krisis kepercayaan dan dirasa perlu, maka DPRD dapat meminta pertanggungjawabannya kepada Bupati/Walikota dan kalau pertanggungjawaban ini tolak sangat mungkin Bupati/Walikota harus mundur. Tujuan dari pemberian Otonomi Daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi ditingkat Daerah dalam bentuk menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan Daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Sementara itu sejalan dengan konsep Sistem Manajemen Nasional, sistem politik dinegara kita pada hakekatnya ada tiga proses atau tahapan kegiatan yang harus dapat terlaksana secara mulus yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pengenalan aspirasi atau kepentingan rakyat.
2. Tahapan perjuangan mengakomodasikan kepentingan rakyat.
3. Tahapan pengkomunikasian keputusan-keputusan pemerintah yang pada hakikatnya adalah tanggapan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Tahap “pengenalan aspirasi kepentingan masyarakat”, pada dasarnya merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas kewenangan publik dan DPRD dengan berbagai substansi organisasi kekuatan sosial politik atau organisasi kemasyarakatan yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat termasuk segenap infrastruktur politik lokal. Hal ini merupakan keharusan organisasi publik, legislatif lokal, dan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan untuk mampu mengenal, menyerap, dan memformulasikan aspirasi rakyat yang betul-betul murni. Aspirasi kepentingan rakyat tersebut selanjutnya disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam DPRD dan diformulasikan

bersama untuk menjadi sumber bagi kebijakan publik yang diambil Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah akan tetap terselenggara dengan baik apabila masyarakatnya yakin bahwa mereka adalah bagian dari Pemerintahan itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat tersebut, dimana hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa konsep otonomi seyogyanya berada dalam kerangka acuan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi modern tidak lain dari pemerintahan yang *representatif* dan *responsible* serta *legitimate*. Fungsi-fungsi pokok pemerintah dalam demokrasi modern mencakup:

1. Pelayanan masyarakat (*public service*).
2. Pemberdayaan masyarakat (*sosial empowerment*).
3. Pembangunan masyarakat (*community development*).

Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya dapat berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan keikutsertaan dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Kehidupan masyarakat yang yang relatif kompleks, memerlukan usaha-usaha peningkatan aspirasi masyarakat yang secara fungsional mendorong jalannya organisasi pemerintahan agar lebih efisien dan lebih produktif.

Dalam prakteknya, keadaan ini tidak berarti menerima begitu saja pandangan masyarakat dan kemudian menjabarkannya dalam

kegiatan-kegiatan administrasi. Berbagai aspirasi masyarakat baik yang muncul secara spontan maupun melalui wakil-wakil rakyat, perlu direspons baik melalui proses politik guna merumuskan keputusan-keputusan politik maupun keputusan administrasi untuk menjabarkan keputusan politik guna terimplementasi menjadi tindakan nyata kepada masyarakat. Masyarakat perlu penjelasan tentang bagaimana keinginan mereka tersebut bias terwujudkan oleh kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan. Bahwa masyarakat perlu diberikan informasi, edukasi, dan kepercayaan sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat, bersahabat sebagai mitra kerja, saling mendukung, dan efisien.

Pemerintah Daerah dan DPRD semestinya dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tahap memperjuangkan pengakomodasian kepentingan rakyat, karena Pemerintah Daerah pada tingkat tertentu tidak perlu menunggu dan mendapatkan isyarat, atau permintaan DPRD yang memiliki kewenangan secara formal dalam memperjuangkan pengakomodasian kepentingan rakyat. Pemerintah Daerah akan menjadi proaktif dan selalu siap melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menyentuh aspirasi rakyat.

Sistem Pemerintahan Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Propinsi, daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati dan penyelenggaraan

pemerintahannya dibantu oleh perangkat-perangkat pemerintahan daerah seperti Wakil Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang ada disetiap kecamatan dan daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur yang penyelenggaraan pemerintahannya juga dibantu oleh perangkat-perangkat pemerintahan provinsi.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga menjelaskan pada risipnya menyebutkan bahwa sentralisasi kekuasaan dari pemerintahan tidak dapat dibenarkan oleh karena asas hukum pembentukan pemerintah local menganut asas desentralisasi.⁵

Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengurus Rumah Tangga pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.⁶

Tujuan pemberian otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-Undang adalah memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Selain itu

⁵J. Kolah, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 50

⁶ Jurnal Demokrasi. Vol.II. No.6. Desember 2004

otonomi daerah juga menganut prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kesewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas serta peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.⁷

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-

⁷ J. Kolah, Ibid, hlm. 57.

prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.⁸ Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas-asas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a). Desentralisasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi pembiayaan.

Penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dilakukan dengan prosedur :

- Dilakukan dalam tiap Undang-Undang pembentukan daerah otonom sekaligus disertai penetapan tentang kewenangan perangkat dibidang otonom.

⁸ Colin MacAndrews dan Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.99

- Kewenangan perangkat diatas dengan mengingat kemampuan daerah kemudian ditambah secara berangsur-angsur
- Penambahan penyerahan urusan diatas dengan Peraturan Pemerintah bagi Daerah Profinsi.

Dasar pertimbangan dalam menetapkan bersama penyerahan urusan kepada daerah terutama adalah kondisi serta kemampuan riil daerah yang disertai urusan itu maka dapat diartikan bahwa bidang desentralisasi system ketatanegaraan Republik Indonesia pada dasarnya menganut asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

b). Dekosentrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Oleh karena itu semua urusan pemerintah dapat dilimpahkan kepada daerah menurut asas Dekosentrasi maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah berdasarkan asas dekosentrasi.

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat di daerah menurut asas dekosentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan.

c). Tugas pembantuan

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tugas pembantuan merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Pelaksanaan tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya.

Jadi pada hakekatnya, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal :

- a) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- b) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan itu di daerah otonomi punya kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya.
- c) Yang disertai urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja.

Adapun mengenai pertimbangan pengikutsertaan pemerintah daerah dalam membantu melaksanakan urusan pemerintah umum adalah :

- a. Pemerintah pusat terlalu berat badannya apabila tidak dibantu dalam pelaksanaan urusan pemerintah umum.
- b. Urusan pemerintah umum yang dilaksanakan pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah dan oleh instansi-instansi vertical yang ada di daerah dapat juga membawa daya guna.
- c. Adanya berbagai urusan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa diikutsertakannya pemerintahan daerah setempat.
- d. Urusan tersebut tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada daerah, misalnya karena urusan tersebut menyangkut kepentingan nasional atau karena memerlukan biaya yang sangat besar, jadi daerah hanya membantu saja.

2. Strategi

Strategi (*strategy*) adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian

tujuan-tujuannya.⁹ Departemen sumber daya manusia haruslah berfungsi sebagai rekan/mitra dalam menyusun rencana *strategic* organisasi dikarenakan sumber daya manusia merupakan pertimbangan kunci dalam menentukan strategi, baik itu yang praktis maupun yang dapat dilaksanakan.

Sebelum seseorang memilih dan menggunakan strategi komunikasi yang tepat agar gagasan diperhatikan, dimengerti dan diikuti oleh orang lain yang menjadi sasarannya, dia harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan efek yang diinginkan terjadi pada sasaran. Tanpa pengetahuan itu semua, pemilihan dan penggunaan strategi tidak dapat dilakukan, karena sebuah strategi hanya dapat digunakan untuk pesan dan hasil tertentu.¹⁰

Sementara itu, strategi dapat juga diartikan sebagai “*objectives*” dan “*plan*” atau “*planning*”, dimana strategi itu terdiri dari:

- a. Strategi sistem/teknologi informasi, yakni pilihan-pilihan utama yang memusatkan perhatian pada implementasi dan penggunaan sistem informasi berbasis teknologi pada suatu perusahaan.

⁹ Simamora Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 33

¹⁰ Nandang Rusmana, *Permainan (Game & Play)*, Rizqi Press, Bandung, 2009, hlm.2

- b. Strategi bisnis yang merupakan pilihan-pilihan utama yang menentukan positioning perusahaan dalam area bisnis.¹¹

Pada literatur yang lain, penyelarasan *strategic* didefinisikan sebagai:

- a. Hubungan, dimana tujuan sistem informasi spesifik kebutuhan pemakai sesuai dengan tujuan organisasi.
- b. Kemitraan, yang mana digunakan untuk menggambarkan hubungan pekerjaan yang merefleksikan komitmen jangka panjang, kerjasama saling menguntungkan, pembagian risiko dan manfaat dan konsisten pada kualitas dengan konsep dan teori pada pembuatan keputusan secara partisipatif.
- c. Derajat sumber daya yang diarahkan untuk masing-masing dari tujuh dimensi strategi sistem informasi yang konsisten dengan kekuatan pada penekanan organisasi pada masing-masing hubungan tujuh dimensi strategi bisnis: agresif, analisis, defensif, masa mendatang, inovatif, proaktif, dan berisiko.
- d. Pengembangan pada dukungan strategi sistem informasi/teknologi informasi dan didukung oleh strategi bisnis.
- e. Integrasi kesesuaian internal dan fungsional antara strategi bisnis dan strategi sistem informasi/teknologi informasi dan bagaimana

¹¹ Porter, M.E. *Competitive Strategy*, Free Press, New York, 1980, page.81

strategi ini penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

12

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamuji menegaskan :

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan ini lah

¹² Rusmana, *Ibid*

yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya.”¹³

Berdasarkan pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, didaerah membutuhkan biaya Pembangunan, tanpa adanya biaya yang cukup, maka tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi ciri pokok yang mendasar suatu daerah Otonomi menjadi hilang. Untuk dapat memiliki biaya yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, perusahaan reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha lainnya.

Hal-hal yang menyangkut masalah substansial mengenai Pendapatan Asli Daerah, menurut H.A.W Widjaja adalah :

1. Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang potensial dibidang masing-masing.

¹³Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, 1996, hlm. 125

2. Perbaiki administratif dan manajemen Pemerintah Daerah lebih lancar dan luwes terhadap pelayanan kepada masyarakat dan hubungan dengan para pelaku ekonomi di daerah.
3. Dengan cara pendekatan sesuai dengan cara perekonomian terpadu.¹⁴

Masalah yang lebih besar yang dihadapi sekarang adalah ketika kebijakan otonomi daerah tersebut benar-benar dilansir, mampukah daerah yang selama ini tertinggal dari semua ini, kehidupan dapat memberdayakan dirinya atau daerahnya. Apakah otonomi tersebut dapat memunculkan penguasa-penguasa “baru” dalam lingkup yang berbeda, mengingat keterbelakangan selama ini dan secara relatif belum dapat mengimbangi berbagai kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pada umumnya daerah memiliki Sumber Daya Alam yang cukup memadai bahkan sangat potensial, masalah yang dihadapi bagaimana kemampuan Sumber Daya Manusianya.

Beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan lemahnya peranan Perusahaan Daerah dalam menopang Pendapatan Daerah :

1. Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan itu yang membutuhkan profesionalisme tersendiri, dimana tenaga-tenaga itu sangat terbatas untuk dimiliki oleh daerah-daerah.
2. Organisasi pengelolaannya kurang baik, dalam hal ini Perusahaannya-Perusahaan Daerah yang ada, tidak memenuhi syarat-

¹⁴H. A.W Widjaja, *Percontohan Ekonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.1998, hlm. 135

syarat dan kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi bisnis pada umumnya.

3. Kurangnya fasilitas atau alat yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya.

Fungsi pokok perusahaan daerah adalah sebagai dinamisator Perekonomian Daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan atau stimulasi bagi perkembangan Perekonomian Daerah sebagai Penghasilan Pendapatan Daerah.

Landasan bagi pendirian Perusahaan Daerah sampai pada saat ini masih tetap bertumpuh pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962. Sekalipun Undang-Undang ini telah diganti melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1969. Tetapi menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1969. Penggantian baru efektif setelah Undang-Undang yang dimaksud belum dikeluarkan atau belum ada, oleh karena itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 masih tetap berlaku.

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 menegaskan bahwa sifat Perusahaan Daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat.
 - a. Memberi jasa ;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c. Memupuk pendapatan;

2. Tujuan Perusahaan Daerah adalah : untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya Pembangunan Ekonomi Nasional. Umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenaga kerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah, tetapi sifat utamanya dari Perusahaan Daerah bukanlah berorientasi pada profit keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum atau dengan perkataan lain, Perusahaan Daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan. Sementara konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat ilmu pengetahuan.

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah, yaitu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Strategi, yaitu kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya
3. Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah sebagai berikut :

“Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.”¹⁵

¹⁵ Masri Singarimbun,, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta, hlm.21

Sementara itu, definisi operasional menurut Koentjaraningrat adalah usaha untuk mengubah konsep yang berupa construct dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹⁶

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yakni Strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Bantul, dilakukan dengan program-program sebagai berikut :

1. intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada, seperti pajak dan retribusi daerah.
2. ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru
3. Indikator untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yakni :
 - a. Organisasi dan Manajemen
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - d. Partisipasi masyarakat
 - e. Pendataan Ulang
 - f. Kualitas pegawai yang kurang menguasai

¹⁶Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian Sosial*, PT Gramedia, Jakarta, 1974, hlm.21

I. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan permasalahan atau persoalan yang menjadi topik pembicaraan. Metode deskriptif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang akan diteliti atau diamati, oleh karena itu penelitian ini hanya berusaha untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah.¹⁷

2. Unit Analisis

Karena penelitian ini akan menganalisa Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, maka unit analisa dalam penelitian ini adalah Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Adapun responden adalah :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

¹⁷Moh. Nasir, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.63

- b. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
- c. Tokoh masyarakat Bantul , yang akan diwakili oleh 3 (tiga) orang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian akan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung dilokasi penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

b. Interview (Wawancara)

Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dan lisan dengan responden atau staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Bantul. Dengan cara ini peneliti berusaha untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data sekunder yang menunjang untuk penelitian ini, yaitu dengan cara

mempelajari, mencatat, mengutip serta mengklasifikasikan dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan Strategi

4. Teknik Analisis Data

Bersama dengan pengumpulan data, peneliti juga melakukan analisis data menggunakan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data menurut Patton adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan saluran uraian dasar yang membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan hubungan dan mencari hubungan antara dimensi dimensi uraian.”¹⁸

Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya :¹⁹

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth intewiwer*), dimana data tersebut ditulis. Kemudian data yang merupakan hasil wawancara dalam bentuk tertulis dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Pada penelitian ini, analisis

¹⁸Patton P, *Ketrampilan Kepemimpinan*, Jakarta, Mitra Media., 2002, hlm.21

¹⁹Moh. Nasir, *Ibid*

dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data


Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil

analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan *significant other*, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

**STRUKTUR DINAS PENDAPATAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Sumber : [http://www.bantul.go id](http://www.bantul.go.id)